
**STUDI PUTUSAN NOMOR 273/PID.B/2018/PN BJJ TENTANG TINDAK PIDANA
PENCURIAN TERHADAP FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DASAR
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA DI BAWAH SATU
TAHUN**

Dian Angesti Rahayu

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
dianrahayu@mhs.unesa.ac.id

Pudji Astuti

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)
pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Tindak pidana pencurian di Bojonegoro semakin marak terjadi. Mulai dari kerugian terbesar hingga kerugian terkecil. Di Bojonegoro hakim dalam memutus tindak pidana pencurian rata-rata menjatuhkan hukuman di bawah satu tahun. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana di bawah satu tahun terhadap tindak pidana pencurian di Bojonegoro. Hakim di Indonesia dalam menjatuhkan pidana menganut asas "the persuasive of presedent" yang menurut asas ini hakim diberi kebebasan dalam memutus suatu perkara tanpa terikat dengan keputusan hakim terdahulu, dan juga menganut asas "the binding force of presedent" dimana seorang hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan keyakinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konsep. Adapun sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, serta data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan lainnya. Teknik analisis adalah teknik dokumenter yaitu dengan mengumpulkan telaah arsip atau studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah beberapa faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian, berdasarkan pertimbangan pada pokoknya memperhatikan kesalahan terdakwa serta niat terdakwa. Berdasarkan Putusan Nomor 273/Pid.B/2018/PN Bjj tentang pencurian, menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana selama 10 bulan tersebut adanya unsur yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa merugikan orang lain, dan unsur meringankan yaitu terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak menikmati hasil perbuatannya.

Kata Kunci: Pencurian, Pertimbangan hakim, Pidana ≤ 1 Tahun

Abstract

Crimes of theft in Bojonegoro increasingly rampant. Starting from the biggest loss to the smallest loss. In Bojonegoro, judges when deciding on theft, on average, sentenced to under one year. The purpose of this study is to identify the factors that influence the judges' consideration in imposing criminal sanctions under one year against theft of theft in Bojonegoro. Judges in Indonesia in convicting the principle of "the persuasive of presedent" which according to this principle the judge is given the freedom to decide on a case without being bound by the decision of the previous judge, and also adheres to the principle of "the binding force of presedent" where a judge can make decisions based on confidence. This study uses normative juridical research methods with the approach of legislation, comparison, and concepts. The data sources used are primary and secondary legal materials related to the problem being studied, as well as data obtained from other library materials. Analysis technique is a documentary technique that is by gathering an archive study or study of literature. The results of this study are several factors that form the basis of the judge's judgment in dropping criminal decisions against perpetrators of theft, based on consideration in principle paying attention to the defendant's mistakes as well as the defendant's intentions. Based on Decision Number 273 / Pid.B / 2018 / PN Bjj regarding theft, it became the basis for judges to impose criminal sanctions for 10 months that there were aggravating elements namely the defendant's actions harming others, and

the mitigating element is that the defendant admitted frankly his actions and did not enjoy the results of his actions.

Keywords: *Theft, Consideration of the judge, Criminal Law ≤ 1 Year.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin terwujudnya kehidupan yang selaras antara aman dan tertib, maka pemerintah sebagai penguasa dalam hal ini telah menciptakan aturan-aturan atau norma-norma yang bertujuan untuk menentukan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Kansil, kaidah atau norma-norma hukum itu adalah peraturan hidup bermasyarakat yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tertib dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Sehingga apabila masyarakat melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat maka dapat dikenakan sanksi atau hukuman berupa nestapa.

Salah satu norma yaitu hukum pidana yang hadir dalam masyarakat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir kejahatan, maka dari itu hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan(melanggar) hukum. Maka dari itu hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana yang diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain.

Kejahatan yang diatur dalam KUHP bermacam-macam.Salah satunya yaitu kejahatan terhadap harta dan benda seperti pencurian. Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling anyak enam puluh rupiah.”

Pencurian merupakan pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Seseorang yang melakukan

tindakan pencurian dinamakan pencuri sedangkan tindakannya dinamakan mencuri. Berikut data pencurian di Bojonegoro dari tahun 2014-2018:

Tabel 1.1
Tentang Data pencurian di Bojonegoro Tahun 2014-2018

No.	Tindak Pidana	Tahun	Jumlah
1.	Penganiayaan	2014	17
		2015	13
		2016	8
		2017	14
		2018	20
Total keseluruhan			62
2.	Penipuan	2014	3
		2015	14
		2016	22
		2017	20
		2018	17
Total keseluruhan			76
3.	Penggelapan	2014	11
		2015	17
		2016	14
		2017	17
		2018	11
Total keseluruhan			70
4.	Pencurian	2014	63
		2015	53
		2016	49
		2017	58
		2018	74
Total keseluruhan			297

Sumber: Diolah Sendiri

Dilihat dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan pencurian di Bojonegoro relatif banyak dibandingkan dengan kejahatan yang lain. Kejahatan pencurian yang dilakukan bermacam-macam mulai dari pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, dan pencurian dengan kekerasan.Mulai dari kerugian terkecil sampai kerugian terbesar.Sanksi yang diberikan relatif namun rata-rata sanksi yang diberikan yaitu dibawah satu (1) tahun.

Adanya kejahatan pencurian tersebut maka dibutuhkan suatu aturan hukum yang didalamnya adanya suatu lembaga peradilan yang dapat menentukan benar tidaknya suatu perbuatan. Di

dalam lembaga peradilan terdapat aparat-aparat penegak hukum, salah satu aparat yang berhak memutuskan benar tidaknya suatu perbuatan manusia adalah hakim. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia, hakim mempunyai peran yang dominan dalam menentukan rasa keadilan. Hakim menentukan putusan terhadap suatu tindak pidana yang berdasarkan pada asas-asas, moral hakim, intelektual dan integritas hakim terhadap suatu rasa keadilan. Hakim dalam hal penjatuhan sanksi pidana harus mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan. Di Pengadilan Negeri Kelas IB Bojonegoro dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap kejahatan pencurian rata-rata hakim memberi penjatuhan pidana penjara dibawah satu tahun yaitu 10 bulan. Padahal dalam penjatuhan sanksi pidana tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tersebut seharusnya mempertimbangkan kronologi peristiwa pencurian, jumlah kerugian yang diambil, lalu adanya unsur merusak dalam melakukan kejahatan pencurian..

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu: Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dibawah satu tahun terhadap tindak pidana pencurian di Bojonegoro. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dibawah satu tahun terhadap tindak pidana pencurian di Bojonegoro. Penelitian ini akan dianalisis menggunakan teori Ratio Decidendi dan peraturan perundang-undangan. Teori ratio decidendi merupakan teori yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan.

METODE

Dalam penulisan penelitian skripsi ini berdasarkan judul dan permasalahan diatas, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian

yuridis normatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja faktor yang dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana pencurian (Ammiruddin, 2013:134).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan Perundang-undangan, perbandingan, dan konsep (Soerjono, 1986:10). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dibawah satu tahun terhadap tindak pidana pencurian di Bojonegoro.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer sendiri yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder bahan hukum yang biasanya memberi penjelasan kepada bahan hukum primer yakni jurnal hukum, buku-buku ilmu hukum, laporan tentang hukum dan juga dapat dari media elektronik yang berisi materi hukum serta ulasan-ulasan penelitian hukum yang ada hubungannya dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara (Mukti, 2004:157).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan lain atau tidak, sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Sebagai tahapan terakhir dalam penelitian ini merupakan analisis data. Analisis data merupakan kajian dari data-data yang telah didapatkan kemudian dikelola dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan cara atau metode content analysis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis data Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 273/Pid.B/2018/PN Bjn. Analisis data ini diperlukan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pencurian. Analisis putusan tersebut yaitu sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 273/Pid.B/2018/PN Bjn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : DEDI KURNIAWAN BIN SUBARI

Tempat lahir : Bojonegoro

Umur/tgl lahir : 10 Januari 1995

Jenis kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dsn. Kunci Ds.

Pohbogo Rt.03 Rw.01 Kec. Balen Kab.

Bojonegoro

Agama : Islam

Pendidikan : -

Pekerjaan : Swasta

2. Posisi Kasus

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DEDI KURNIAWAN Bin SUBARI bersama dengan YUDI HARIYANTO BIN PAERAN (telah menjalani pemidanaan dalam perkara ini) pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 sekira 00.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di dalam warung cafe Desa Pacing Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula terdakwa didatangi oleh Yudi Harianto Bin Paeran (telah

menjalani pemidanaan dalam perkara ini) diajak minum minuman keras, dan karena pada waktu itu terdakwa tidak memiliki uang, maka Yudi Harianto Bin Paeran mengambil barang yang ada di cafe atau tempat karaoke milik Siti Choliyah yang beralamat di Desa Pacing Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro. Dan atas ajakan dari Yudi Harianto Bin Paeran maka terdakwa menyetujui, dan sekitar pukul 00.00 Wib telah berada di tempat kejadian perkara.

Bahwa sesampainya di tempat kejadian perkara, terdakwa bersama Yudi Harianto Bin Paeran mengamati situasi di sekeliling, dan setelah dianggap cukup aman, maka berusaha masuk ke dalam warung dengan cara terlebih dahulu Yudi Harianto Bin Paeran melompati pagar rumah yang terbuat dari bambu dan masuk ke dalam perkarangan rumah milik Siti Choliyah, setelah itu berjalan lewat samping rumah menuju ke belakang dan menjebol dinding rumah hingga terbuka, dan setelah itu terdakwa membantu Yudi Harianto Bin Paeran untuk masuk ke dalam rumah dengan cara terdakwa membungkukkan badanya atau jongkok dengan maksud agar Yudi Harianto Bin Paeran naik ke atas punggungnya agar bisa masuk ke dalam rumah.

Bahwa setelah Yudi Harianto Bin Paeran berhasil masuk ke dalam rumah ia mengambil barang berupa 2 (dua) unit TV merek Polytron, 2 (dua) unit ampli power, 1 (satu) unit DVD merek kick on, 1 (satu) unit DVD merek Polytron, dan selanjutnya barang – barang tersebut diserahkan kepada terdakwa yang sedang menunggu di depan dan kemudian secara bersama-sama barang tersebut dibawa ke rumah Yudi Harianto Bin Paeran.

Bahwa atas peristiwa tersebut, saksi Siti Choliyah melaporkan kepada pihak Kepolisian, dan petugas kepolisian terlebih dahulu berhasil menangkap Yudi Harianto Bin Paeran pada tanggal 22 Nopember 2015 di jalan raya wilayah kecamatan sumberejo kab. Bojonegoro, sedangkan terhadap terdakwa telah diterbitkan daftar pencarian orang (DPO). dan kemudian berhasil ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2018 saat melihat pertandingan voli di lapangan Dusun Kunci Ds. Pohbogo Kec. Balen Kab. Bojonegoro. Dan atas kejadian tersebut saksi Siti Choliyah mengalami kerugian sekitar 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Perbuatan terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan dalam pasal 363 ayat 1 ke 3, 4, 5 KUH Pidana.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI KURNIAWAN Bin SUBARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sesuai Pasal 363 ayat (1) ke 3,4, 5 KUHP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal tersebut diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI KURNIAWAN Bin SUBARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan
3. Menjatuhkan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

5. Putusan Hakim

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DEDI KURNIAWAN Bin SUBARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

6. Analisa

Kasus tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Dedi Kurniawan Bin Subari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan melanggar Psal 363 ayat (1) ke 3,4,5 KUHP.

Perbuatan Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal

yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 KUHP.

Berdasarkan dakwaan tunggal tersebut, maka hakim mengambil suatu putusan yaitu menjatuhkan sanksi pidana dengan masa hukuman selama 10 bulan, dengan unsur-unsur yaitu unsur barang tersebut, unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, unsur pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Putusan majelis hakim tersebut yaitu putusan dibawah tuntutan jaksa penuntut umum. Menurut penulis putusan tersebut tidak perlu diperdebatkan karena hakim dalam memutus suatu perkara pencurian tersebut telah melihat banyak pertimbangan. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa masih dapat diperbaiki.

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, hal ini dapat dilihat dalam rancangan KUHP dan hasil wawancara dengan Bapak Sumaryono, S.H.,M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Bojonegoro, yaitu:

1. Kesalahan perbuatan tindak pidana
2. Motif perbuatan tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Riwayat hidup dan keadaan sosial budaya ekonomi
5. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan
6. Apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan rencana

Selain hal itu hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Seorang hakim mempunyai kebebasan yang independen dan berintegritas dalam memutus suatu perkara. Hakim pada dasarnya bebas dalam mengadili dan memutus suatu perkara tanpa adanya campur tangan dari pihak luar.

Berdasarkan kasus diatas maka pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dengan terdakwa Dedi Kurniawan Bin Subari mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya.

1. Pembahasan

Faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dibawah satu tahun terhadap tindak pencurian di Bojonegoro

Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum, dan wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Berdasarkan hal diatas tugas seorang hakim yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan hal-hal yang dapat menjadi suatu pertimbangan, baik pertimbangan secara yuridis maupun pertimbangan diluar yuridis demi menemukan suatu kebenaran dan menciptakan keadilan di masyarakat. Sesuai dengan asas tindak pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) pidana hanya dapat dijatuhkan bila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan, yaitu kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum. Kesalahan terdakwa dapat dijatuhi pidana harus didukung dengan beberapa alat bukti yang sah, hal tersebut sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, yaitu:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.”

Beberapa alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 14 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa:

- “(1). Putusan diambil berdasarkan sidang Pasal 14 permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (3). Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.”

Disamping itu yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam memutus suatu perkara, berdasarkan wawancara dengan Bapak Sumaryono, S.H.,M.H, yaitu:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana
2. Motif dan tujuan pelaku tindak pidana
3. Sikap pelaku tindak pidana
4. Keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana
5. Pengaruh tindak pidana terhadap kehidupan di masyarakat
6. Tindak pidana dilakuakn secara berencana atau tidak
7. Tanggung jawab pelaku terhadap korban

Menurut Bapak Sumaryono, S.H.,M.H selain hal diatas hakim juga mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu faktor yang meringankan maupun faktor yang memberatkan, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor yang meringankan
 - a. pelaku mengakui perbuatannya
 - b. tulang punggung keluarga
 - c. keadaan pelaku pernah tidaknya melakukan perbuatan tindak pidana
 - d. sikap pelaku di persidangan
 - e. pelaku yang sukarela menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib

- f. pelaku yang melakukan tindak pidana karena gangguan jiwa.
2. Faktor yang memberatkan
 - a. perbuatan pelaku meresahkan masyarakat
 - b. jumlah kerugian yang relatif banyak
 - c. adanya unsur merusak
 - d. pelaku yang melakukan tindak pidana dengan orang lain
 - e. pelaku dewasa yang melakukan perbuatan dengan anak dibawah umur
 - f. setiap pelaku yang melakukan tindak pidana disaat terjadinya bencana alam, huru hara, dll.

Adanya banyak faktor yang diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu perkara pidana, maka dalam hal ini harus diperlukan kejelian, ketelitian, kebijakan dan kearifan seorang hakim. Berdasarkan hal tersebut hakim dalam menjatuhkan suatu perkara pidana tidak hanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan saja tetapi juga berdasarkan nilai-nilai sosial yang ada didalam masyarakat.

Pertimbangan-pertimbangan hakim merupakan sarana untuk memperoleh rasa keadilan bagi terdakwa, korban, masyarakat, dan atau pengadilan bagi hakim itu sendiri.

Keadilan yang dirasakan oleh terdakwa, maka terdakwa akan tahu bahwa keringanan hukuman yang didapat berdasarkan faktor yang meringankan yang dibacakan dalam putusan pengadilan sehingga terdakwa merasa mendapatkan pengampunan atas perbuatan yang dilakukan. Apabila disebutkan yang memberatkan bagi terdakwa, maka terdakwa merasa bahwa perbuatannya tersebut merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat maka terdakwa pantas menerima hukuman tersebut. Hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman juga memperhatikan mas depan terdakwa, misalnya terdakwa sebagai tulang punggung keluarga maka dari itu dalam mendapatkan hukuman terdakwa mendapatkan keringanan hukuman.

Putusan hakim tidak bisa berdiri sendiri melainkan kekuatan putusan berlaku untuk peristiwa yang sama di kemudian hari. Hal ini demi terciptanya kesatuan dan kepastian hukum. Kesatuan hukum menuntut agar keseragaman putusan terhadap kasus yang serupa. Sedangkan kepastian hukum mengharap agar perkara diputus secara sama tidak berbeda. Hal diatas diatur demi tegaknya

kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. Hakim harus menjaga tertib sidang, menguasai hukum materiil, menjaga hak-hak terdakwa dan menguasai hukum formil. Hakim sebagai penegak keadilan harus menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hakim merupakan penggali dan perumus nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, sehingga hakim dapat memutus atas rasa keadilan didalam masyarakat.

Putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. faktor eksternal misalnya tekanan pemerintah dan kelompok tertentu untuk memaksakan kehendaknya atau turut campur dalam persidangan. Tekanan pemerintah dalam hal ini yaitu demi terciptanya kepentingan yang menyangkut wibawa dalam pemerintahan ataupun demi kepentingan lainnya, terkadang pemerintah turut campur dalam kasus-kasus tertentu.

Seorang hakim apabila tiak mempunyai kepribadian yang kuat dan tidak teguh pendiriannya sebagai penegak hukum dan keadilan, maka tekanan dari luar dapat mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan. Maka dari itu hakim dituntut untuk independent dan berintegritas tinggi. Tekanan keadaan yang ada di salam masyarakat juga dapat mempengaruhi hakim secara internal, tekanan keadaan ini adalah suatu keadaan pada saat yang harus dihadapi oleh hakim di dalam menjalankan tugasnya. Sama hal nya dengan anggota-anggota masyarakat yang lain, maka seorang hakim sebagai anggota masyarakat juga menepati kedudukan tertentu di dalamnya. Kedudukan ini tidak dapat ditetapkan atau dikehendaki secara otonomi oleh orang-orang yang bersangkutan. Apa yang ingin dilakukan atau dikehendaki oleh seorang hakim dapat ditentukan sendiri secara penuh melainkan sangat tergantung oleh nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Menurut Bapak Sumaryono S.H.,M.H, faktor internal yang mempengaruhi hakim yaitu:

1. Subyektif
 - a. Sikap perilaku yang apriori, seringkali hakim dalam mengadili suatu perkara sejak awal dihindangi suatu prasangka atau dugaan bahwa tersangka atau terdakwa bersalah, sehingga harus dihukum atau dinyatakan sebagai pihak yang salah. Sikap ini jelas bertentangan

dengan asas yang dijunjung tinggi dalam peradilan yaitu asas praduga tak bersalah.

- b. Sikap perilaku emosional, perilaku atau marah akan berbeda dengan perilaku hakim yang penuh pengertian, sabar dan teliti dalam menangani suatu perkara. Hal ini jelas akan berpengaruh pada hasil keputusannya.
 - c. Sikap perilaku arogan, hakim yang memiliki sikap arogan merasa dirinya berkuasa dan pandai melebihi orang lain sering kali mempengaruhi keputusannya.
 - d. Moral, faktor ini merupakan landasan yang sangat vital bagi penegak hukum dan keadilan terutama hakim.
2. Obyektif

- a. Latar belakang sosial, budaya, ekonomi

Latar belakang sosial, budaya, ekonomi seorang hakim dapat mempengaruhi suatu putusan hakim. Dalam hal ini, cara memandang suatu permasalahan hakim yang berasal dari lingkungan sosial yang tinggi berbeda dengan hakim yang berasal dari lingkungan sosial yang menengah kebawah. Pendidikan dan kebudayaan seorang hakim juga dapat mempengaruhi suatu putusan hakim. Hakim yang berasal dari lingkungan budaya yang keras akan berbeda dengan hakim yang berasal dari lingkungan budaya yang halus dan kekeluargaan dalam menangani suatu putusan. Pendidikan seorang hakim juga ikut mempengaruhi sikap perilakunya. Hakim yang rajin mengikuti pendidikan tambahan, seperti penataran, kursus-kursus atau bahkan melanjutkan pendidikan yang stratanya lebih tinggi tentu akan memiliki lebih banyak dasar pertimbangan dalam memutus suatu perkara, dibanding dengan seorang hakim yang hanya mengandalkan pendidikan sarjana hukumnya. Latar belakang ekonomi seorang hakim juga dapat mempengaruhi pola pikir dalam menjatuhkan suatu putusan. Seorang hakim yang awalnya memiliki komitmen dan pendirian yang kuat hanya karena desakan ekonomi dapat menjadi lemah pendiriannya dan menjadi pragmatis. Faktor ini bahkan

dapat mendorong hakim melakukan tindakan yang berakibat fatal demi mendapatkan suatu materi. Faktor ini tidak bersifat absolut, sebab hakim harus memegang teguh kode etik kehormatan hakim, tidak dapat dipengaruhi oleh faktor apapun termasuk desakan ekonomi.

- b. Profesionalisme

Profesionalisme yang meliputi pengetahuan, wawasan, dan keahlian yang ditunjang dengan ketelitian merupakan faktor yang mempengaruhi cara hakim dalam mengambil keputusan. Masalah profesionalisme ini juga seringkali dikaitkan dengan kode etik di lingkungan peradilan, oleh karena itu hakim yang menangani suatu perkara dengan berpegang teguh pada etika profesi tentu akan menghasilkan putusan yang lebih dapat dipertanggung jawabkan, jika dibandingkan dengan hakim yang kurang mengindahkan etika profesi. Meskipun keduanya memiliki tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Faktor-faktor diatas sangat berpengaruh jika dikaitkan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian. Apabila sikap hakim yang apriori, emosional dan arogan maka putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa bisa saja diperberat. Berbanding terbalik dengan sikap hakim yang baik, arif dan bijaksana maka dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa hakim lebih memperhatikan kehidupan terdakwa yaitu dari latar belakang ekonomi dan sosial. Hal tersebut dapat menyebabkan hakim dalam menjatuhkan pidana dapat meringankan hukuman terdakwa. Berbagai sikap terdakwa juga menjadi pertimbangan hakim, dalam hal ini sikap terdakwa yang sopan selama persidangan, terdakwa yang tidak pernah dihukum, penyebab terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencuri menjadi dasar pertimbangan sendiri oleh hakim. Terdakwa yang baru melakukan tindak pidana pencurian tentu pemberian sanksi yang diberikan berbeda dengan terdakwa yang sudah pernah dihukum. Dalam hal ini hakim mempunyai pandangan bahwa perilaku terdakwa masih dapat diperbaiki.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (8) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.”

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis putusan diatas maka dapat terlihat bahwa faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakim yang teikat dengan suau sistem peraturan yang ketat, namun hakim dan peradilan tidak identik dengan suatu sistem peradilan yang bekerja secara sistematis dan mekanis dalam menyelesaikan suatu perkara karena dalam hal ini hakim juga manusia biasa yang bekerja berdasarkan akal dan budinya, sehingga dalam menyelesaikan suatu perkara maka hakim juga mengandalkan berdasarkan suatu moral yang muncul dari hati nuraninya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya memperhatikan pada kesalahan terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana khususnya terhadap pelaku tindak pidana pencurian adalah faktor di luar aspek yuridis, seperti kelakuan terdakwa di persidangan maupun di luar persidangan, umur terdakwa, serta masa depan terdakwa, sehingga dengan keleluasaan hakim dalam menjatuhkan pidana, namun ada pembatasan tentang kebebasan hakim tersebut bahwa sifat kebebasan hakim tidak mutlak, sebab tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Sesuai dengan Putusan Nomor 273/Pid.B/2018/PN Bjn, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana selama 10 bulan tersebut adalah adanya unsur yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa merugikan orang lain, dan unsur meringankan yaitu terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa tidak

menikmati hasil perbuatannya. Maka majelis hakim sepakat dengan menjatuhkan pidana selama 10 bulan dengan mempertimbangkan beberapa unsur diatas.

Hakim di Indonesia dalam menjatuhkan pidana menganut asas “the persuasive of presedent” yang menurut asas ini hakim diberi kebebasan dalam memutus suatu perkara tanpa terikat dengan keputusan hakim terdahulu, dan juga menganut asas “the binding force of presedent” dimana seorang hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan keyakinan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memiliki saran yang diperlukan yaitu:

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan Pidana haruslah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus jujur, serius, dan berintegritas. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pencurian jangan hanya melihat dari segi keadilan saja tetapi harus memperhatikan mental daripada tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ammiruddin, Zainal Asikin. 2013 .*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ashofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2004. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Badung: Armico.
- Qirom Syamsudin Meliala dan E. Sumarsoso. 1985. *Kejahatan Anak suatu Tinjauan dari Psikologidan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.

JURNAL

Mubaraq, Nafi'. 2015 *.Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqih Jinayah*.Al-Qānūn. Vol. 18 (2): hal .297..

SKRIPSI DAN TESIS

Amelia, Vina Aristantia. *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pengedar Uang Palsu (Studi Putusan Nomor 13/pid/Sus.Anak/2016/PN.Met)*. Skripsi. Lampung. Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Akbar, Dhani. 2018. *Tinjauan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Kabupaten Karimun Dan Kota Batam*. Skripsi. Batam. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakikman.